

#### 40. Jenis Pelayanan : Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)</li> <li>2. Scan Ijazah Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diakui Pemerintah</li> <li>3. Scan STR yang masih berlaku</li> <li>4. Scan Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan</li> <li>5. Scan asli surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li> <li>6. Scan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6cm</li> <li>7. Scan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi Kedokteran Hewan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     1[1 Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --&gt; 2[2 Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin]     2 --&gt; 3[3 Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin]     3 --&gt; 4[4 Rekomendasi OPD Teknis]     4 --&gt; 5[5 Verifikasi dan Create Draft Izin]     5 --&gt; 6[6 Validasi Draft Izin]     6 --&gt; 7[7 Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas]     7 --&gt; 8[8 Cetak Izin Secara Mandiri]     </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun,</li> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102</li> <li>- Ig : dpmptsp.kotamadiun</li> <li>- <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19</li> <li>- Website : dpmptsp.madiunkota.go.id</li> </ul>